



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR, 90245. TELP: (0411) 585036
FAX: (0411) 586200 (6 SALURAN) 5844002 FAX: (0411) 585188

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

TENTANG

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR BAGI
SDR. MARTINUS TEKEGE NOMOR POKOK D053211008
MAHASISWA PROGRAM STUDI S3 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Nomor 2599/UN4.7/TD.06/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang permohonan persetujuan dan pengesahan susunan Promotor dan Ko-Promotor bagi sdr. **Martinus Tekege** Nomor Pokok **D053211008**.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penulisan Disertasi bagi sdr. **Martinus Tekege** Nomor Pokok **D053211008** mahasiswa Program Studi **S3 Teknik Elektro** Fakultas Teknik Unhas dipandang perlu mengangkat Tim Promotor dan Ko-Promotor;
b. bahwa untuk kepentingan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor. 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara R.I. Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5722);
5. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2785/UN4.1/KEP/2018 tentang penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin;
6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR BAGI SDR. **MARTINUS TEKEGE** NOMOR POKOK **D053211008** MAHASISWA PROGRAM STUDI **S3 TEKNIK ELEKTRO** FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- KESATU** : Mengangkat Promotor dan Ko-Promotor bagi sdr. **Martinus Tekege** Nomor Pokok **D053211008** Mahasiswa Program Studi **S3 Teknik Elektro** Fakultas Teknik Unhas dengan susunan sebagai berikut:
1. Dr. Muhammad Niswar, S.T., M.IT (Promotor)
 2. Dr. Ir. Zahir Zainuddin, M.Sc (Ko-promotor)
 3. Dr. Eng. Ady Wahyudi Paundu, S.T., M.T (Ko-promotor)
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini, dibebankan pada Dana Alokasi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (DPAU-Badan Hukum Unhas/DIPA DIKTI).
- KETIGA** : Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Februari 2023

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

- Tembusan:
1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNHAS;
 2. Dekan Fakultas Teknik UNHAS;
 3. Ketua Program Studi S3 Teknik Elektro FT-UH;
 4. Yang bersangkutan;
 5. Sdr. Martinus Tekege.